



P U T U S A N

NOMOR : 29/PID.B / 2012 /PN.AMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **REKKY KALALO**
Tempat lahir : Sapa
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sapa Barat Jaga II Kec.Tenga
Kabupaten Minahasa Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik tanggal, 11 Maret 2012 Nomor : SP.Han/06/III/2012/Reskrim sejak tanggal 11 maret 2012 sampai dengan 30 Maret 2012 ;
2. Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2012 Nomor : Print-177/R.1.16/Ep.1/3/2012 sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan 17 April 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Amurang tanggal 11 April 2012 Nomor : 23/ Pen.Pid/2012/PN.Amg sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 24 April 2012 Nomor 23/Pen.Pid/2012/PN.Amg sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, Nomor: 29/ Pen.Pid/2012/PN.Amg, tanggal 10 April 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk Menyidangkan dan Mengadili perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor: 29/Pen.Pid/ 2012/ PN.Amg, tanggal 10 April 2012 tentang hari sidang pertama perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tanggal 19 April 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada persidangan tanggal 03 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **REKKY KALALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman dengan kekerasan terhadap saksi korban RITEM RATTU sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 e KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **REKKY KALALO** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) secara lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-20/AMG/Ep.1/03/2012

tertanggal 03 Mei 2012 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **REKKY KALALO**, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret tahun 2012 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Rumah makan Raimond sekaligus sebagai rumah tinggal saksi korban tepatnya di Desa Blongko Jaga I Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang,"Dengan melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun melakukan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni terhadap saksi korban Ritem Rattu Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 03.00 wita saat terdakwa REKKY KALALO dan teman-temannya sedang minum-minum beralkohol dirumah makan Raimond milik saksi korban,karena sudah mau tutup rumah makan saksi korban menyampaikan kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa yang sudah dipengaruhi oleh minuman beralkohol tidak terima dan terdakwa langsung marah kepada saksi korban dan mengancam akan membunuh saksi korban serta membakar rumah makan saksi korban.kemudian selang beberapa hari tepatnya pada hari sabtu tanggal 10 maret 2012 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa datang menemui saksi korban, terdakwa masuk kerumah saksi korban sambil berteriak memanggil nama saksi korban,terdakwa masuk kerumah saksi korban sambil berteriak memanggil nama saksi korban dengan pisau badik ditangan kanannya terdakwa masuk kerumah saksi korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi korban segera duduk terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan kemudian mengatakan terdakwa akan membuktikan ancamannya kepada saksi korban sambil menancapkan pisau dimeja didepan saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar meninggalkan rumah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 03.00 wita saat terdakwa REKKY KALALO dan teman-temannya sedang minum-minum beralkohol dirumah makan Raimond milik saksi korban,karena sudah mau tutup rumah makan saksi korban menyampaikan kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa yang sudah dipengaruhi oleh minuman beralkohol tidak terima dan terdakwa langsung marah kepada saksi korban dan mengancam akan membunuh saksi korban serta membakar rumah makan saksi korban.kemudian selang beberapa hari tepatnya pada hari sabtu tanggal 10 maret 2012 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa datang menemui saksi korban, terdakwa masuk kerumah saksi korban sambil berteriak memanggil nama saksi korban,terdakwa masuk kerumah saksi korban sambil berteriak memanggil nama saksi korban dengan pisau badik ditangan kanannya terdakwa masuk kerumah saksi korban dan melihat saksi korban sedang duduk terdakwa kemudian mendekati saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban dan kemahkamahannya terdakwa akan membuktikan ancamannya kepada saksi korban sambil menancapkan pisau dimeja didepan saksi korban kemudian terdakwa langsung keluar meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa REKKY KALALO tersebut saksi korban RITEM RATTU merasa ketakutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya sehingga terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya sehingga oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI RITEM RATTU**, dibawah disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dan suami saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekitar jam 02.00 malam bertempat di rumah makan Raimond milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi dan suami saksi dengan menggunakan pisau pendek yang ditancapkan diatas meja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa mabuk ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membunuh saksi dan suami saksi serta akan membakar rumah makan saksi ;
- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa kira-kira 1 meter ;
- Bahwa terdakwa masuk sendiri saat rumah makan masih dibuka ;
- Bahwa terdakwa masuk saksi sedang duduk-duduk sedangkan suami saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi merasa ketakutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengancam saksi ada juga perempuan bernama Julien

Geta ;

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa, namun seminggu sebelum kejadian ketika terdakwa dan teman-temannya minum-minum di rumah makan saksi, saksi pernah tegur terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan orang tua terdakwa sudah pernah minta maaf pada saksi;
- Bahwa saksi ikhlas memaafkan terdakwa (terdakwa menyalami saksi dipersidangan)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. SAKSI STEVI MAILASAR dibawah disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena telah melakukan pengancaman terhadap isteri saksi bernama Ritem Rattu ;
- Bahwa peristiwa terjadi di rumah makan Raimond milik saksi pada hari Sabtu tanggal 10 maret 2012 kira-kira jam 02.00 malam ;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa mengancam isteri saksi dengan pisau ;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi sedang tidur, kemudian saksi dibangunkan isteri saksi dan isteri saksi mengatakan pada saksi, stevi bangun ,ada Rekky diluar mengancam saya ..! (isteri saksi) kemudian saksi keluar dan mendengar terdakwa mengatakan mau membunuh saksi dan isteri saksi dengan mengarahkan pisau pada isteri saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa memegang pisau ,tapi saksi tidak melihat terdakwa tancapkan pisau dimeja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya ;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 terdakwa pernah pesan minuman di rumah makan saksi, tapi tidak bayar, kemudian saksi tegur terdakwa, tapi terdakwa marah dan mengancam akan membongkar rumah makan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini meminta maaf pada saksi dan isteri saksi dan kami sudah

memaafkan terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3.SAKSI YULIN GETA, yang dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi memberikan keterangannya sehubungan dengan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa REKKY KALALO dan menjadi korban adalah RITEM RATTU ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut ,terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 maret 2012 sekitar pukul 02.00 wita,bertempat di Desa Blongko jaga I Kecamatan Sinonsayang tepatnya di rumah makan Raimond milik saksi korban ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap saksi korban, yaitu terdakwa datang berteriak memanggil nama saksi korban dan langsung masuk di rumah makan Raimond dengan mengatakan “kita mobunuh pa ngana,kita mobakar nga perumah makan,terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang ujungnya runcing ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi ada melihat terdakwa REKKY KALALO yang melakukan pengancaman dengan kekerasan kepada saksi RITEM RATTU ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengancaman ;
- Bahwa kejadiannya terjadi di rumah makan Raimond milik saksi Ritem Rattu pada hari Sabtu tanggal 10 maret 2012 kira-kira jam 02.00 malam bertempat di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa terdakwa berkunjung ke rumah makan milik korban malam itu sendirian dengan membawa motor dan rumah makan masih dibuka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk, terdakwa mengatakan pada korban Ritem Rattu

yang berdiri di depan kasir "Tem, jangan pandang enteng orang yang minum-minum disini karena yang diminum itu akan bayar, bukan tidak dibayar, kalau macam-macam saya bakar rumah makan ini ..! sambil terdakwa menancapkan pisau yang terdakwa bawa diatas meja ;

- Bahwa terdakwa berhenti karena korban minta maaf pada terdakwa ;
- Bahwa 1 menit kemudian suami saksi korban datang saat korban minta maaf pada terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya (1 minggu) terdakwa pernah ditegur korban saat minum-minum dirumah makan korban ;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf pada korban ;
- Bahwa malam itu sebenarnya terdakwa hendak kerumah makan lain namun saat lewat dirumah makan Raimond terdakwa berkeinginan mampir, dan terdakwa mengambil pisau yang saat itu ada dibagasi motor ;
- Bahwa saat itu korban kelihatan ketakutan dan mereka tidak mengadakan perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga berdasarkan segala hal yang terungkap selama persidangan perkara ini ditinjau dari hubungan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian sehingga oleh karenanya di dalam perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi dirumah makan Raimond milik saksi Ritem Rattu pada hari Sabtu tanggal 10 maret 2012 kira-kira jam 02.00 malam bertempat di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa berkunjung kerumah makan milik korban malam itu sendirian dengan membawa motor dan rumah makan masih dibuka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak masuk, terdakwa mengatakan pada korban Ritem

Rattu yang berdiri didepan kasir "Tem, jangan pandang enteng orang yang minum-minum disini karena yang diminum itu akan bayar,bukan tidak dibayar, kalau macam-macam saya bakar rumah makan ini ..! sambil terdakwa menancapkan pisau yang terdakwa bawa diatas meja ;

- Bahwa benar terdakwa berhenti karena korban minta maaf pada terdakwa ;
- Bahwa benar 1 menit kemudian suami saksi korban datang saat korban minta maaf pada terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya (1 minggu) terdakwa pernah ditegur korban saat minum-minum dirumah makan korban ;
- Bahwa benar terdakwa sudah minta maaf pada korban ;
- Bahwa benar malam itu sebenarnya terdakwa hendak kerumah makan lain namun saat lewat dirumah makan Raimond terdakwa berkeinginan mampir, dan terdakwa mengambil pisau yang saat itu ada dibagasi motor ;
- Bahwa benar saat itu korban kelihatan ketakutan dan mereka tidak mengadakan perlawanan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap telah termuat pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Alternative telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Dakwaan Kesatu Pasal 335 Ayat (1)ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang terdakwa karena Terdakwa diajukan kepersidangan dengan

Dakwaan berbentuk Alternative, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan yang dianggap majelis sesuai dan terbukti dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dalam uraian dibawah ini :

1. Unsur pertama “ BARANG SIAPA “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut dan Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan terdakwa yaitu REKKY KALALO dimana setelah identitas lengkap terdakwa diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun surat-surat lain dalam berkas perkara ini serta terdakwa telah terbukti sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur kedua “SECARA MELAWAN HAK MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN, ATAU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU

SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN :

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur kedua sifatnya adalah alternatif sehingga dengan demikian apabila salah satu perbuatan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan perbuatan dalam unsur kedua ini harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret Tahun 2012 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di rumah makan Raimond Desa Blongko Jaga I Kecamatan Sinonsayang Kabupaten minahasa selatan, terdakwa telah melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap saksi korban RITEM RATTU, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan pada korban RITEM RATTU yang berdiri didepan kasir "Tem jangan pandang enteng orang yang minum-minum disini karena yang diminum itu akan bayar bukan tidak bayar, kalau macam-macam saya (terdakwa) akan bakar rumah makan ini ...! sambil menancapkan pisau yang terdakwa bawa diatas meja.

. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta hukum bahwa yang membuat saksi korban merasa terancam kata-kata "kalau macam-macam saya (terdakwa) akan bakar rumah makan ini " selain itu juga terdakwa ada menancapkan pisau diatas meja adalah termasuk perbuatan pengancaman dengan kekerasan yang melawan hak karena bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang berlaku sehingga dengan demikian maka unsur kedua ini

telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dipandang patut dan adil untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa maka perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan semata tetapi sekaligus juga berfungsi untuk memberikan efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sebagaimana tertera dalam amar Putusan ini dirasa sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan itu sendiri

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya .
- Terdakwa telah meminta maaf pada korban di Persidangan ;

Mengingat ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang menyangkut perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa REKKY KALALO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANCAMAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (Dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **KAMIS** tanggal **10 MEI** tahun **2012** oleh kami **HERDIYANTO SUTANTYO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY RAY IE, SH** dan **JUBAIDA DIU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dengan dibantu oleh **RIETHA**

KAROUW S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri **WILMAR TUMIMBANG, SH, S.IP, MH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta Terdakwa tersebut .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JIMMY RAY IE , SH

HERDIYANTO SUTANTYO, SH

JUBAIDA DIU, SH

PANITERA PENGGANTI,

RIETHA KAROUW, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)